



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN KIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BADRI ALIAS IBAT BIN MIRHAN (ALM)**;
Tempat lahir : Anjir Serapat;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 2 April 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapuas Seberang II RT 002 RW 000, Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/50/XI/RES.4.2./2023/Resnarkoba tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ismail, S.H., William Than Sigai, S.H., dan Anwar Firdaus, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum Dari Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (DPC PERADI) Palangka Raya yang berdomisili di Jalan Keruing Gang Mahoni Nomor 113

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas, pekerjaan Advokat, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Februari 2024 Nomor 34/Pen.Pid.Sus/2024/PN Kik;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 20 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 20 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BADRI Als Bin IBAT MIRHAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BADRI Als Bin IBAT MIRHAN (Alm), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rutan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram (plastik + kristal),
 - 2 (dua) lembar tissue wajah
 - 1 (satu) lembar plastik warna hitam
 - 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang"
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu

Dikembalikan kepada terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan Tulang punggung keluarga yang harus menafkahi keluarganya;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/Enz.2/Kpuas/0224 tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Badri Alias Bin Ibat Mirhan (Alm) pada hari Selasa, Tanggal 14 November 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kapuas Sebebrang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya secara "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar jam 10.00 WIB Saudara Berdi (DPO) menghubungi Terdakwa Badri via telepon untuk memesan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa Badri dengan sistem pembayaran Cash ada duit ada barang sehingga setelah itu Terdakwa BADRI segera menghubungi Saudara M. Rasid (DPO) yang mana untuk 5 (lima) paket dengan berat per paketnya 5 (lima) gram dihargai sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa Badri menghubungi Saudara M. Rasid untuk dapat mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan sebanyak 5 (lima) paket kemudian pada sekitar jam 09.00 WIB Terdakwa Badri dan Saudara M. Rasid bertemu di jembatan Pal 9 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan langsung menyerahkan paketan tersebut dan berpesan kepada Terdakwa Badri untuk membawa paket tersebut terlebih dahulu dan membayarnya apabila ada yang memesan lagi, yang mana Terdakwa Badri akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu) per paket apabila paket tersebut nantinya laku terjual setelah mendapat paketan tersebut Terdakwa Badri langsung kembali menuju rumahnya.

Bahwa pada pukul 10.00 WIB Saksi M. Kurniawan, S.H dan Saksi M. Faujiannor menindaklanjuti dan melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan narkotika jenis sabu yang beralamat di Jalan Kapuas Sebebrang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Para SAKSI dan Tim berpencar di sekitar alamat tersebut. Pada hari yang sama pukul 15.30 WIB Para saksi mengamankan Terdakwa BADRI di rumah Terdakwa BADRI yang terletak di Jalan Kapuas Sebebrang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi Widia sebagai ketua RT dan berhasil mengamankan 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang", 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru, yang Terdakwa BADRI simpan pada saku sebelah kiri pada 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu yang digunakan oleh Terdakwa pada saat itu selanjutnya Saksi M. Kurniawan, S.H dan Saksi M. Faujiannor

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa Badri beserta barang bukti ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah dilakukan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT Pegadaian Kuala Kapuas Nomor : 091/14282.09/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU dengan hasil penimbangan 5 (lima) buah plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan total berat isi 24,19 (dua puluh empat koma sembilan belas) gram.

Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan disita telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Balai Besar POM di Palangka Raya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 647 /LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 17 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4232 (nol koma empat ribu dua ratus tiga puluh dua) gram milik terdakwa BADRI adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa BADRI dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa BADRI Alias Bin IBAT MIRHAN (Alm) pada hari Selasa, Tanggal 14 November 2023 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kapuas Sebebrang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya secara "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, Tanggal 14 November 2023 pukul 10.00 WIB Saksi M. Kurniawan, S.H dan Saksi M. Faujiannor menindaklanjuti dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyelidikan atas informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengedarkan narkoba jenis sabu yang beralamat di Jalan Kapuas Sebebrang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya Para SAKSI dan Tim berpencar di sekitar alamat tersebut. Pada hari yang sama pukul 15.30 WIB Para saksi mengamankan Terdakwa BADRI di rumah Terdakwa BADRI yang terletak di Jalan Kapuas Sebebrang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan dilakukan penggeledahan yang juga disaksikan oleh Saksi WIDIA sebagai ketua RT dan berhasil mengamankan 5 (lima) paket sedang Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang", 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru, yang Terdakwa BADRI simpan pada saku sebelah kiri pada 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu selanjutnya Saksi M. KURNIAWAN, S.H dan Saksi M. FAUJIANNOR membawa Terdakwa BADRI beserta barang bukti ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dari Terdakwa tersebut telah di lakykan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari UPT Pegadaian Kuala Kapuas Nomor : 091/14282.09/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengelola UPC FIRDHA PANGESTU dengan hasil penimbangan 5 (lima) buah plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu dengan total berat isi 24,19 (dua puluh empat koma sembilan belas) gram.

Bahwa Bahwa terhadap barang bukti yang diamankan dan disita telah dilakukan penyisihan dan pengujian di Balai Besar POM di Palangka Raya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 647 /LHP/XI/PNBP/2023 tanggal 17 November 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4232 (nol koma empat ribu dua ratus tiga puluh dua) gram milik terdakwa BADRI adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa BADRI dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 gram, dilakukan terdakwa BADRI tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faujiannor, SH Bin Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi M. Kurniawan, S.H dan anggota Polisi lainnya yang telah mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan membawa/menguasai barang berupa 5 (lima) paket sedang kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat Jalan Kapuas Seberang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa paket kristal bening diduga sabu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bermula dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya yang menyampaikan jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Kapuas Seberang II RT 002, lalu setelah mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Saksi M. Kurniawan, S.H dan rekan lainnya melakukan penyelidikan kemudian saksi menemukan rumah tersebut yang ternyata rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni bernama Sdri. Widia;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti di dalam kantong sebelah kiri celana pendek merek Lexus warna abu-abu yang dipakai Terdakwa yakni 5 (lima) paket sedang kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal sekitar \pm 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik



hitam kemudian plastik tersebut terbungkus dalam 2 (dua) lembar tissue wajah yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang" selain itu di dalam kantong celana Terdakwa tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui 5 (lima) paket sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. M. Rasid (DPO) orang Banjarmasin yang mana Terdakwa nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa imbalan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) jika Kristal bening diduga sabu tersebut sudah terjual semuanya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa jika Kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah Terdakwa dapatkan berupa 5 (lima) paket bukan Terdakwa yang membaginya yang mana Terdakwa diminta untuk menjual kepada orang Kapuas yang mau membelinya dan saat itu sudah ada calon pembelinya namun Saksi lupa siapa namanya;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa baru 1 (satu) kali dititipkan jual Kristal bening diduga sabu milik Sdr. Rasid (DPO);

- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang", 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang" merupakan media penyimpanan/pembungkus 5 (lima) paket sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan penjual dan pembeli sabu tersebut lalu 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu merupakan tempat ditemukan sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mau menjual kepada calon pembeli orang Kapuas pada hari penangkapan namun tidak berhasil karena terlebih dahulu diamankan;



- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tamu sedang bermain *handphone* dan saat hendak diamankan Terdakwa mencoba kabur namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai keahlian di bidang kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk pengobatan;
- Bahwa bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum tersebut merupakan laporan Hasil Pengujian dan Berita Acara penimbangan sabu milik Terdakwa serta hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi memeriksa *handphone* milik Terdakwa yang disita dan disana terdapat percakapan antara Terdakwa dengan calon pembeli sabu yang akan mengambil sabu ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Kurniawan, S.H Bin Rahmadi Husin, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi M. Faujiannor, S.H dan anggota Polisi lainnya yang telah mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan membawa/menguasai barang berupa 5 (lima) paket sedang kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi menangkap dan menggeledah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat Jalan Kapuas Seberang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membawa paket kristal bening diduga sabu pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB bermula dari informasi masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya yang menyampaikan jika sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Kapuas Seberang II RT 002, lalu setelah



mendapatkan informasi tersebut sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi bersama Saksi M. Faujiannor, S.H dan rekan lainnya melakukan penyelidikan kemudian saksi menemukan rumah tersebut yang ternyata rumah Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT setempat yakni bernama Sdri. Widia;

- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang bukti di dalam kantong sebelah kiri celana pendek merek Lexus warna abu-abu yang dipakai Terdakwa yakni 5 (lima) paket sedang kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal sekitar \pm 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam kemudian plastik tersebut terbungkus dalam 2 (dua) lembar tissue wajah yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang" selain itu di dalam kantong celana Terdakwa tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, diketahui 5 (lima) paket sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. M. Rasid (DPO) orang Banjarmasin yang mana Terdakwa nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa imbalan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) jika Kristal bening diduga sabu tersebut sudah terjual semuanya;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa baru 1 (satu) kali dititipkan jual Kristal bening diduga sabu milik Sdr. Rasid (DPO);

- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang", 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang" merupakan media penyimpanan/pembungkus 5 (lima) paket sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah HP Merek Vivo



V2027 warna biru merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan penjual dan pembeli sabu tersebut lalu 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu merupakan tempat ditemukan sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengakuannya, Terdakwa mau menjual kepada calon pembeli orang Kapuas pada hari penangkapan namun tidak berhasil karena terlebih dahulu diamankan;

- Bahwa saat itu Terdakwa sedang berada di rumah tamu sedang bermain *handphone* dan saat hendak diamankan Terdakwa mencoba kabur namun tidak berhasil;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan serta tidak mempunyai keahlian di bidang kedokteran;

- Bahwa Terdakwa tidak dalam rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk pengobatan;

- Bahwa bukti surat yang dibacakan Penuntut Umum tersebut merupakan laporan Hasil Pengujian dan Berita Acara penimbangan sabu milik Terdakwa serta hasil tes urine Terdakwa;

- Bahwa saat itu Saksi memeriksa *handphone* milik Terdakwa yang disita dan disana terdapat percakapan antara Terdakwa dengan calon pembeli sabu yang akan mengambil sabu ke rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 647/LHP/XI/PNBP/2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan keterangan: berdasarkan sampel 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4232 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Penimbangan dari UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 091/14282.11/2023 tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal narkotika golongan I jenis sabu, dengan rincian berat sebagai berikut:
 - 24,83 (dua empat koma delapan tiga) gram (isi+plastik);
 - 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi);
 - 0,90 (nol koma sembilan nol) gram (plastik) dengan rincian 5 x 01,8 (nol koma satu delapan) gram = 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Labkesda Kapuas Nomor: 881/10/Labkesda.Kps/11.2023 yang diperiksa oleh Rina Ismilla, S.ST dengan kesimpulan keterangan: berdasarkan sampel urine atas nama Badri Als Ibat Bin Mirhan (alm) yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel positif mengandung methamphetamine dan amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dikarenakan kedapatan membawa/menguasai barang berupa 5 (lima) paket sedang kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa beralamat Jalan Kapuas Seberang II RT 002 Kelurahan Barimba Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan barang bukti di dalam kantong sebelah kiri celana pendek merek Lexus warna abu-abu yang dipakai Terdakwa yakni 5 (lima) paket sedang kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat awal sekitar \pm 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam kemudian plastik tersebut terbungkus dalam 2 (dua) lembar tissue wajah yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udag" selain itu di dalam kantong celana Terdakwa tersebut ditemukan pula 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik



- Bahwa pemilik dari 5 (lima) paket sedang kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari Sdr. M. Rasid (DPO) orang Kalayan Banjarmasin yang mana Terdakwa nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa imbalan uang sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 dari Sdr. M. Rasid (DPO) dan Rp400.000,00 dari Sdr. Berdi (DPO) jika Kristal bening diduga sabu tersebut sudah terjual kepada Sdr. Berdi (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa karena pernah sama-sama menjalani masa pemidanaan di LAPAS Narkotika di Kasongan;
- Bahwa harga jual dari 5 (lima) paket sedang kristal bening diduga Narkotika jenis sabu tersebut yang nantinya akan dibeli Sdr. Berdi (DPO) yakni sekitar kurang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa paket yang ditiptip jual tersebut tidak ada yang terjual karena terlebih dahulu Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. Berdi (DPO) menghubungi Terdakwa via telepon untuk memesan 5 (lima) paket sabu kepada Terdakwa dengan sistem pembayaran tunai dengan ketentuan ada barang ada uang, sehingga setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. M. Rasid (DPO), yang mana untuk 5 (lima) paket dengan berat per paketnya 5 (lima) gram dihargai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. M. Rasid (DPO) untuk dapat mengantarkan narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan sebanyak 5 (lima) paket kemudian pada sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa dan Sdr. M. Rasid (DPO) bertemu di jembatan Pal 9 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan paketan tersebut kemudian berpesan kepada Terdakwa untuk membawa paket tersebut terlebih dahulu dan nanti membayarnya secara transfer setelah pembeli membayar, yang mana peran Terdakwa sebagai perantara jual beli 5 (lima) paket sabu tersebut akan mendapat keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu), apabila paket tersebut nantinya laku terjual. Setelah mendapat paketan tersebut Terdakwa langsung kembali menuju rumahnya. Sesampai di rumah Terdakwa ada menghubungi Sdr. Berdi (DPO) untuk mengambil paket sabu tersebut, namun tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa berusaha untuk melarikan diri namun tidak berhasil;



- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjadi perantara jual beli paket sabu milik Sdr. Rasid (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram (plastik + kristal), 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang", 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru, 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu adalah barang bukti yang diamankan saat melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang" merupakan media penyimpanan/pembungkus 5 (lima) paket sabu tersebut, kemudian 1 (satu) buah HP Merek Vivo V2027 warna biru merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan penjual dan pembeli sabu tersebut lalu 1 (satu) lembar celana pendek merek Lexus warna abu-abu merupakan tempat ditemukan sabu tersebut;
- Bahwa di dalam *handphone* milik Terdakwa ada percakapan komunikasi dengan Sdr. M. Rasid (DPO) selaku penjual dan Sdr. Berdi (DPO) selaku pembeli dan saat itu diperiksa oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus perkara narkotika jenis sabu juga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan/Kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam rehabilitasi yang memerlukan narkotika untuk rehabilitasi/ pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bruto 25,09 (dua puluh lima koma nol sembilan) gram (plastik + kristal);
- 2 (dua) lembar tissue wajah;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang";
- 1 (satu) buah HP Merek VIVO V2027 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek merek LEXUS warna abu – abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh Saksi M. Faujiannor, S.H., dan Saksi M. Kurniawan, S.H., serta anggota kepolisian yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Seberang II RT 002 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dimana kemudian ditemukan sejumlah barang bukti yang diantaranya berupa 5 (lima) paket sedang kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi) yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam kemudian plastik tersebut terbungkus dalam 2 (dua) lembar tissue wajah yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang" yang ditemukan di dalam kantong celana pendek merek LEXUS warna abu – abu sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta ditemukan pula 1 (satu) buah *handphone* Merek VIVO V2027 warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian, Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan sedang bermain *handphone* serta pada saat hendak diamankan Terdakwa mencoba kabur akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Sdri. Widia dan ditemukan sejumlah barang bukti;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 647/LHP/XI/PNBP/2023 yang ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan keterangan: berdasarkan sampel 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,4232 gram (plastik klip kecil + kristal bening) yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa sampel positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan dari UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 091/14282.11/2023 tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal narkotika golongan I jenis sabu, dengan rincian berat sebagai berikut:

- 24,83 (dua empat koma delapan tiga) gram (isi+plastik);
- 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi);
- 0,90 (nol koma sembilan nol) gram (plastik) dengan rincian $5 \times 0,1,8$ (nol koma satu delapan) gram = 0,90 (nol koma sembilan nol) gram;

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pemeriksaan tes urine sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT Labkesda Kapuas Nomor: 881/10/Labkesda.Kps/11.2023 disimpulkan bahwa berdasarkan sampel urine atas nama Badri Als Ibat Bin Mirhan (alm) positif mengandung methamphetamine dan amphetamine

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat ditangkap;

- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta-fakta hukum dan dengan memperhatikan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan maksud unsur ini adalah sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **Badri Alias Ibat Bin Mirhan (Alm)** yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa **Badri Alias Ibat Bin Mirhan (Alm)** adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Badri Alias Ibat Bin Mirhan (Alm)** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur setiap orang yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materil benar-benar pelaku adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan



mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur di atas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah seluruh jenis narkotika yang disebutkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang berisi butiran kristal yang ditemukan saat penggeledahan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 647/LHP/XI/PNBP/2023 positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Lampiran Berita Acara Penimbangan dari UPC PT Pegadaian (Persero) UPC Kuala Kapuas Nomor: 091/14282.11/2023 tanggal 15 November 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat bersih keseluruhan 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti benar jika narkotika yang ada pada Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan total berat bersih keseluruhan sejumlah 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik suatu benda, baik secara fisik benda tersebut ada dalam penguasaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyimpan adalah meletakkan suatu benda di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang, yang dimaksud menguasai adalah memegang kekuasaan atas suatu benda secara fisik, baik barang tersebut adalah kepunyaannya atau pun tidak, yang dimaksud menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mempersiapkan sesuatu benda untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sehingga terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kapuas Seberang II RT 002 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan sejumlah barang bukti yang ditemukan di dalam kantong celana pendek merek LEXUS warna abu – abu sebelah kiri yang sedang digunakan oleh Terdakwa berupa 5 (lima) paket sedang kristal bening Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi) yang terbungkus di dalam 1 (satu) lembar plastik warna hitam kemudian plastik tersebut terbungkus dalam 2 (dua) lembar tissue wajah yang dimasukkan di dalam 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan “Bakso Rasa Udang”;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di ruang tamu rumah Terdakwa dan sedang bermain *handphone* kemudian berusaha mencoba kabur akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi M. Faujiannor, S.H., dan Saksi M. Kurniawan memberikan keterangan di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan titipan narkoba jenis sabu dari Sdr. M. Rasid (DPO) sebanyak 5 (lima) paket sedang dimana narkoba tersebut akan dijual kembali namun tidak sempat terjual karena lebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa 5 (lima) paket sedang Narkoba jenis sabu dititipkan oleh M. Rasid (DPO) untuk dijual kembali kepada Sdr. Berdi (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000,00 dari Sdr. M. Rasid (DPO) dan Rp400.000,00 dari Sdr. Berdi (DPO), namun Terdakwa belum sempat menyerahkan paket narkoba tersebut kepada Sdr. Berdi (DPO) dikarenakan lebih dulu tertangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Faujiannor, S.H., dan Saksi M. Kurniawan, S.H., yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan tersebut, telah diperoleh petunjuk bahwa 5 (lima) paket sedang narkoba jenis sabu dengan berat bersih 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi) yang disita dari Terdakwa tersebut benar dimaksudkan untuk diedarkan kembali guna memperoleh keuntungan dan bukan dimaksudkan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas yang dihubungkan dengan bukti petunjuk, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkoba melainkan sedang bermain *handphone* di ruang tamu rumah Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket sedang narkoba jenis sabu di dalam saku celana yang digunakan Terdakwa sehingga secara fisik narkoba tersebut ada pada Terdakwa serta Terdakwa juga memiliki maksud untuk mengedarkan kembali guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diketahui bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket sedang berisikan kristal narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa pada saat ditangkap tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang melakukan transaksi jual beli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkotika kepada orang lain dimana menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur menguasai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau suatu perbuatan yang dilakukan tanpa mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang. Dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memenuhi ketentuan maupun persyaratan sebagaimana diatur di dalam ketentuan undang-undang sehingga membuat orang tersebut tidak berwenang atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu apabila seseorang tersebut telah diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain atau melanggar ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan bahwa Terdakwa memiliki profesi sebagai petani/pekebun dan bukan bergerak khusus di bidang ilmu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi, dimana profesi tersebut tidak menjadikan Terdakwa berwenang untuk melakukan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas yaitu perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman serta pada saat penangkapan dan penggeledahan maupun pada saat di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu kepada pihak kepolisian dan berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan narkotika golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai narkotika jenis sabu sebagaimana seperti uraian tersebut diatas dan merupakan Narkotika Golongan I adalah dilakukan dengan tanpa hak dan tidak mempunyai izin yang diberikan oleh suatu instansi atau dari pihak yang berwenang, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi sebagai aspek yuridis materiil dalam ketentuan pasal ini, sehingga seluruh unsur dalam ketentuan pasal ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan dan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut tidak mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman tersebut akan dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan atau alat barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merek VIVO V2027 warna biru yang telah terbukti di persidangan merupakan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi), 2 (dua) lembar tissue wajah, 1 (satu) lembar plastik warna hitam, 1 (satu)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang", dan 1 (satu) lembar celana pendek merek LEXUS warna abu – abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum perkara tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Badri Alias Ibat Bin Mirhan (Alm)** diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merek VIVO V2027 warna biru;

Dirampas untuk negara

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu dengan berat bersih 23,93 (dua puluh tiga koma sembilan tiga) gram (isi);
- 2 (dua) lembar tissue wajah;
- 1 (satu) lembar plastik warna hitam;
- 1 (satu) lembar bungkus makanan ringan bertuliskan "Bakso Rasa Udang";
- 1 (satu) lembar celana pendek merek LEXUS warna abu – abu;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 oleh Istiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi., S.H., M.H., dan Syarli Kurnia Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas serta Shekar Sharaswati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Diah Pratiwi, S.H., M.H.,

Ttd.

Syarli Kurnia Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Akhmad Rusadi, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Istiani, S.H.,